

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, dengan berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap suku memiliki keunikan dan karakteristik khas yang menjadi identitas mereka, termasuk agama, tradisi, bahasa, budaya serta adat istiadat yang telah berkembang selama berabad-abad. Suku bangsa atau masyarakat adat secara turun-temurun tetap menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan dan menjadi pembeda dari kelompok sosial lainnya. Letak permukiman mereka yang terpencil seringkali menghambat akses terhadap pelayanan publik sehingga tingkat kesejahteraan mereka masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan di berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memastikan komunitas adat terpencil dapat menjalani kehidupan secara layak baik secara fisik, mental, maupun sosial serta dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Suku bangsa merupakan kelompok sosial yang memiliki perbedaan dengan kelompok lain berdasarkan identitas budaya mereka. Berdasarkan definisi dari *Asian Development Bank* (ABD), masyarakat adat merupakan kelompok dengan identitas sosial dan budaya yang berbeda dari masyarakat dominan sehingga seringkali mereka kurang mendapatkan manfaat dari proses pembangunan

(Budianto, n.d.,2016). Selain itu, masyarakat adat juga dapat diartikan sebagai kelompok yang hidup berdasarkan garis keturunan leluhur serta mempertahankan identitas sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara sosial sejak tahun 1950, pemerintah telah menunjukkan kepedulian terhadap komunitas adat terpencil dalam aspek pembangunan (Yunus, 2022). Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup sosial dan ekonomi mereka melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti pelayanan kesehatan, perumahan dan sebagainya. Pada dasarnya pembangunan sosial yang dilakukan pemerintah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan menciptakan kondisi kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang lebih baik, serta membebaskan mereka dari keterbelakangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014, pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan serangkaian upaya yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Kebutuhan tersebut mencakup aspek pangan, sandang, permukiman, kesehatan, pendidikan, pekerjaan serta layanan sosial. Pemberdayaan sosial bagi KAT dilakukan dalam berbagai sektor, termasuk: penyediaan tempat tinggal, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, akses terhadap lahan, bantuan hukum, layanan sosial serta pelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara masyarakat tertinggal dan masyarakat umum, melindungi dan memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui program-program pembangunan berkelanjutan. Pembangunan permukiman khusus merupakan bagian dari program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan KAT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tertinggal dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan akses ke fasilitas dasar.

Program pembangunan permukiman khusus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan memadai bagi masyarakat tertinggal sehingga mereka dapat hidup dengan lebih nyaman dan sehat. Mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dengan membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, serta memudahkan masyarakat tertinggal menjangkau layanan publik yang sebelumnya sulit diakses. Selain itu, program ini mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemandirian ekonomi.

Program ini juga berupaya melindungi hak-hak masyarakat adat dan tertinggal atas tempat tinggal, lahan, sumberdaya alam sekaligus memastikan pembangunan permukiman tetap menghormati identitas budaya dan kearifan lokal. Lebih lanjut program ini bertujuan mengurangi keterisolasian masyarakat tertinggal yang tinggal di pedalaman hutan dan daerah terpencil dengan membangun permukiman yang terhubung dengan infrastruktur sehingga memudahkan akses ke pusat ekonomi dan layanan publik.

Masyarakat tertinggal adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi keterbelakangan secara ekonomi, sosial, dan budaya, serta memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kelompok ini seringkali tinggal di daerah terpencil, perbatasan, atau pedalaman, seperti komunitas adat, masyarakat pesisir, dan penghuni kawasan hutan. Contoh masyarakat tertinggal: Suku Anak Dalam (SAD), Suku Asmat, Suku Baduy, dan masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) (Andini et al., 2015).

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5/HUK/1994, tentang program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) untuk membantu masyarakat tertinggal atau Komunitas Adat Terpencil (KAT) agar dapat mengatasi keterbelakangan dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. Program ini juga bertujuan membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial serta menjalani kehidupan yang lebih baik bersama masyarakat lainnya (Astarika, 2018). Kementerian Sosial menjadikan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat terasing menjadi sebagian program prioritas. Program ini mencakup bantuan permukiman, memperkenalkan metode produksi, pendidikan, pentingnya hidup bersih dan mengajarkan cara berinteraksi dengan orang lain.

Pembangunan permukiman bagi Komunitas Adat Terpencil telah diimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah program *Reslettemen* Penduduk (Respen) yang ditujukan untuk Suku Dayak di Kalimantan (Hartatik, 2010). Program ini merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan mengubah pola hidup nomaden (berpindah-pindah) menjadi pola

hidup menetap yang lebih sehat. Program Respen telah dilaksanakan sejak tahun 1970 di hampir seluruh wilayah Indonesia yang memiliki komunitas adat terpencil, dan pada tahun 2004 masyarakat berhasil dimukimkan.

Contoh lainnya adalah masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Liombe di Desa Pinang Jatus yang sebelumnya hidup secara nomaden (berpindah-pindah) di kawasan hutan, pada tahun 2018 mereka berhasil diberdayakan dan dipindahkan ke permukiman tetap melalui program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Erhan et al., 2023). Selain itu, pemerintah di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi mengklaim telah memukimkan masyarakat Suku Anak Dalam pada tahun 1990 melalui program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT). Program ini dilaksanakan karena Suku Anak Dalam sendiri menginginkan pembinaan, mengingat kondisi hutan yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan, sehingga lingkungan hutan tidak lagi mendukung kelangsungan hidup mereka (Yanto, 2019).

Pembangunan permukiman bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah menjadi program nasional yang diimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia. Keterlibatan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adat. Perubahan pola hidup dari nomaden ke hidup menetap dapat meningkatkan kualitas hidup dan akses ke pendidikan serta kesehatan, namun program ini masih menghadapi tantangan seperti adaptasi budaya dan keterbatasan lahan.

Pemerintah Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah di Sumatera yang memiliki suku bangsa minoritas, mereka digolongkan sebagai Komunitas Adat

Terpencil (KAT) yang dikenal sebagai sebutan Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam (SAD) atau sering disebut orang rimba merupakan kelompok masyarakat adat yang hidup secara tradisional di hutan-hutan Provinsi Jambi termasuk di Kabupaten Merangin. Kehidupan Suku Anak Dalam sebelumnya sangat bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan dengan aktivitas utama seperti berburu, meramu dan melangun (berpindah-pindah). Menurut laporan kepala dinas sosial dan pencatatan sipil Provinsi Jambi, Arief Munandar (Antara Jambi, 10 November 2020) jumlah populasi Suku Anak Dalam sebanyak 17.290 jiwa tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Jambi. Meliputi beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Merangin.

Perubahan lingkungan seperti berkurangnya luas hutan akibat ekspansi perkebunan, telah mengancam kelangsungan hidup tradisional Suku Anak Dalam. Secara umum Suku Anak Dalam bergantung pada hasil hutan untuk bertahan hidup. Pada tahun 2000, luas hutan di Provinsi Jambi sekitar 1,6 juta hektar, mengalami penurunan signifikan dari luas total 2,4 juta hektar pada tahun 1990 (Yanto, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa laju kerusakan hutan di Provinsi Jambi telah meningkat dari tahun 1970 hingga tahun 2000. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) serta perluasan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar telah memaksa masyarakat Suku Anak Dalam untuk meninggalkan wilayah asal mereka.

Pertikaian antara Suku Anak Dalam dan masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas *illegal logging* telah menyebabkan kerusakan hutan serta pohon-

pohon di kawasan yang dijaga oleh Suku Anak Dalam. Akibatnya masyarakat lokal diwajibkan membayar ganti rugi dalam bentuk denda adat. Salah satu kasus pertikaian terjadi antara Suku Anak Dalam dengan warga Desa Sei Ruas Ulu, yang dipicu oleh perambahan hutan atau aktivitas *illegal logging* di kawasan hutan yang mereka lindungi (Wandi, 2019).

Program pembangunan permukiman khusus membantu Suku Anak Dalam untuk beralih dari kehidupan nomaden ke kehidupan menetap yang lebih terstruktur dan layak. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT), termasuk Suku Anak Dalam melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan. Kegiatan permukiman khusus bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin yang merupakan bagian dari program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Secara umum, program PKSMT memiliki jangka waktu pelaksanaan standar selama lima tahun.

Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengembangkan program pembangunan sosial yang ditujukan khusus untuk Suku Anak Dalam melalui program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) yang menyesuaikan dengan pola hidup mereka. Terdapat lima program yang telah direncanakan, meliputi: (1) Permukiman, (2) Rumah Pintar, (3) Keterampilan, (4) Pemberdayaan dan (5) Kesehatan (Pambudi et al., 2021).

Pemerintah Provinsi Jambi menghadapi kelemahan dalam aspek hukum terkait pelaksanaan program kesejahteraan sosial bagi Suku Anak Dalam. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kebijakan atau peraturan daerah (perda)

yang secara khusus mengatur hal tersebut. Sebagai akibatnya, pelaksanaan program masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosisal Terhadap Komunitas Adat Terpencil serta Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 12 Tahun 2015 yang mengatur hal serupa (Putra & Latifah Amir, 2022). Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketiadaaan peraturan atau kebijakan daerah, terutama di Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin khususnya yang mengatur pengakuan serta perlindungan bagi Suku Anak Dalam. Akibatnya aparat desa tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar yang layak bagi komunitas tersebut (Bakhtiar, A.Z. (2020).

Ketidakjelasan kebijakan pemerintah Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Merangin dalam hal pengakuan, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Suku Anak Dalam menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Tanpa adanya regulasi yang jelas, program yang dijalankan tidak dapat berjalan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan Suku Anak Dalam. Namun demikian, upaya pemberdayaan komunitas Suku Anak Dalam ini telah dimasukkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Merangin pada periode 2014-2015.

Program pemberdayaan Suku Anak Dalam tercantum dalam Rencana Strategis Daerah Kabupaten Merangin dengan tujuan meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) agar mereka dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Peningkatan layanan bagi kelompok yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial mencakup beberapa aspek, seperti: pemberian jatah hidup bagi Suku Anak Dalam, pembinaan

dan penyuluhan sosial, penyiapan lokasi permukiman, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan pendamping bagi Suku Anak Dalam.

Rencana Strategis tahun 2014-2018, pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan target pengadaan permukiman untuk Suku Anak Dalam. Data capaian permukiman menunjukkan bahwa pada tahun awal perencanaan, yaitu 2013 tercatat 100 KK. Selanjutnya target yang ditetapkan adalah 100 KK pada tahun 2014, 105 KK pada tahun 2015, 110 KK pada tahun 2016, 115 KK pada tahun 2017 dan 120 KK pada tahun 2018. Namun berdasarkan data dari DINSOSPPA Kabupaten Merangin pada tahun 2024, realisasi pembangunan permukiman yang berhasil dicapai adalah sebanyak 113 unit rumah untuk 101 KK.

Pelaksanaan program PKSMT menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan program permukiman bagi Suku Anak Dalam belum berjalan secara optimal. Kelompok yang dipimpin oleh Tumenggung Roni di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin masih belum memiliki tempat tinggal tetap. Pada awal tahun 2018, Tumenggung Roni telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada perangkat desa untuk menyediakan lahan dan rumah bagi 24 KK/98 jiwa dalam kelompoknya karena mereka ingin menetap dan tidak lagi hidup nomaden. Namun hingga tahun 2020 pemerintah desa maupun pemerintah daerah belum memberikan tanggapan serius terhadap permohonan tersebut (Bakhtiar, A.Z. (2020).

Syuroh (2011), program permukiman Suku Anak Dalam ternyata gagal. Program pembangunan permukiman merupakan salah satu bentuk upaya dalam pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Merangin. Program permukiman ini pertama kali dilaksanakan pada September

2019 oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Salah satu permukiman khusus bagi Suku Anak Dalam dibangun di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan dengan tujuan membantu mereka menetap secara permanen dan tidak lagi berpindah dari satu ke kebun ke kebun lainnya. Namun masih muncul beberapa kendala pada pemberdayaan Suku Anak Dalam (Maryam & Susilawati, 2023).

Pemerintah Kabupaten Merangin berencana membebaskan lahan seluas 4000 hektar guna mendukung keberlangsungan hidup Suku Anak Dalam. Dari total lahan tersebut, 2000 hektar dialokasikan untuk keperluan usaha dan permukiman di daerah Nalo Tantan, sementara 1000 hektar ditetapkan sebagai hutan adat yang dikelola oleh Suku Anak Dalam di Tabir Barat, serta 1000 hektar di wilayah Pemenang disediakan untuk kegiatan berburu dan melangun. Namun hingga tahun 2019 rencana ini masih belum terealisasi (Pratama dan Hadi (2022)).

Analisis kegagalan kegiatan permukiman Suku Anak Dalam karena tidak memperhatikan kebutuhan dan kebiasaan budaya Suku Anak Dalam. Serta keterlambatan realisasi pembebasan lahan seluas 4000 Ha mengakibatkan rendahnya kepercayaan Suku Anak Dalam terhadap pemerintah. Pemerintah belum bisa memenuhi aspirasi kelompok Suku Anak Dalam.

Masalah dalam memukimkan Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin belum sepenuhnya teratasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih belum optimal dan memerlukan analisis mendalam terhadap program pembangunan permukiman Suku Anak Dalam. Diperlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuan. Setelah dipaparkan beberapa permasalahan di atas, *research*

question dari penelitian ini adalah sebagai berikut “Mengapa kegiatan permukiman Suku Anak Dalam belum dapat berjalan dengan efektif?”

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Kegiatan Permukiman Khusus Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jambi yang menjadi tempat tinggal Suku Anak Dalam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum semua kelompok Suku Anak Dalam menerima bantuan program rumah.
2. Pemerintah Kabupaten Merangin berjanji akan membebaskan tanah seluas 4000 Ha untuk kehidupan Suku Anak Dalam, namun janji tersebut belum terwujud, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan Suku Anak Dalam terhadap program pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kegiatan pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam melalui program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) di Kabupaten Merangin?

2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis efektivitas kegiatan pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam melalui program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) di Kabupaten Merangin?
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian tentang pemberdayaan kesejahteraan masyarakat terasing khususnya Suku Anak Dalam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat Suku Anak Dalam.
2. Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta data sekunder bagi kalangan akademisi yang meneliti topik serupa.

3. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan serta bahan evaluasi terhadap pemerintah dan seluruh perangkatnya untuk meningkatkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam program pembangunan permukiman khusus. Sebagai bahan analisis pelaksanaan program pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial, kesejahteraan masyarakat dan menumpas kemiskinan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memanfaatkan temuan penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan logis. Referensi dari penelitian terdahulu juga diintegrasikan untuk memberikan konteks yang lebih luas. Dengan menganalisis literatur yang ada, peneliti dapat memahami perkembangan suatu bidang studi, perubahan pemikiran ilmiah, dan mengidentifikasi area penelitian yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya menyediakan data yang berharga untuk dianalisis dan digunakan kembali oleh peneliti saat ini. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memainkan peran kunci dalam kemajuan ilmiah dengan menyediakan konteks, mengidentifikasi pertanyaan penelitian, menyediakan data, dan memberikan landasan teori. Penelitian terdahulu membentuk fondasi penting untuk penelitian masa depan. Oleh karena itu, mengakui dan menghargai kontribusi penelitian terdahulu sangat penting untuk mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pelaksanaan pembangunan rumah khusus Suku Anak Dalam.

Tabel 1. 1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan	Teori	Metode	Hasil
1.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing di Indonesia oleh Mat Syuroh (2011)	Diharapkan dengan adanya pemukiman baru, suku terasing seperti Suku Kubu, dapat berinteraksi dengan masyarakat yang lebih berkembang.	Hipotesis antropolog Damste (1901)	Kualitatif	Keberhasilan program integrasi suku terasing sebaiknya tidak lagi menggunakan pendekatan “pembinaan” melainkan pola “pemberdayaan” melalui kebijakan yang lebih mempertimbangkan aspirasi serta nilai-nilai budaya lokal mereka.
2.	Interaksi Sosial Suku Anak Dalam Dengan Masyarakat Sekitar Studi di Desa Mentawak, Kec. Nalo Tantan (NTT), Kab. Merangin, Jambi oleh Kurniawati dan Pierewan (2016)	Memahami proses dan bentuk interaksi sosial antara Suku Anak Dalam dan masyarakat sekitar di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, kabupaten Merangin Jambi.	Pendekatan Etnometodologi dalam bentuk etnografi	Kualitatif	Hubungan antara Suku Anak Dalam dan masyarakat sekitar semakin terbuka. Interaksi sosial yang terjadi mencakup proses asosiatif seperti kerja sama dan akomodasi, serta proses disosiatif yang melibatkan konflik.
3.	Peran Pemerintah Terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (SUKU ANAK DALAM) di Provinsi Jambi oleh Eliza et all (2018)	Menganalisis peran pemerintah dalam program pemberdayaan KAT Suku Anak Dalam, khususnya di bidang kesehatan dan sosial, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.		Kualitatif	Pemerintah berperan dalam menyediakan layanan kesehatan langsung, seperti puskesmas keliling, pengobatan gratis, dan akses ke RSUD Raden Mattaher. Di bidang sosial, upaya telah dilakukan dengan menyediakan pemukiman serta berbagai bentuk bantuan sosial. Namun, program ini belum sepenuhnya berhasil, karena Suku Anak Dalam masih mengalami kesulitan dalam mencapai kemandirian bagi diri dan

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan	Teori	Metode	Hasil
					keluarganya. Akibatnya, keberlanjutan program pemberdayaan yang telah dijalankan belum menghasilkan capaian yang optimal.
4.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam oleh Bakhtiar, A.Z (2020)	Mengidentifikasi kebijakan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatur hak-hak kehidupan yang layak bagi Suku Anak Dalam serta implementasinya	Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn	Kualitatif	Suku Anak Dalam mengalami hambatan utama akibat ketiadaan regulasi atau kebijakan daerah (perda) di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin, yang secara khusus mengatur pengakuan serta perlindungan hak-hak mereka. Akibatnya, aparat desa tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjamin kehidupan yang layak bagi mereka.
5.	Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam oleh Bakhtiar, A.Z (2020)	Menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Merangin tentang program khusus Suku Anak Dalam	Teori Struktur Fungsional	Kualitatif	Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin, mengenai Suku Anak Dalam didasarkan pada beberapa regulasi, di antaranya: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 187/Huk/2018 terkait Penetapan Lokasi Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil Tahun 2019. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin telah melaksanakan program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan	Teori	Metode	Hasil
					(PKSMT) guna meningkatkan kesejahteraan Suku Anak Dalam.
6.	Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Suku Terasing oleh Pambudi et all (2021)	Menganalisis implementasi program pembinaan kesejahteraan masyarakat suku terasing pada Suku Anak Dalam di Desa Mentawak Kabupaten Merangin	Teori implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O.Jones	Kualitatif	Pelaksanaan program bagi Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Mentawak menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat SAD terhadap program pemerintah, kesulitan dalam memukimkan SAD, serta buruknya akses menuju permukiman. Program PKSMT membawa dampak positif bagi SAD Mentawak, antara lain: tersedianya permukiman tetap guna mengurangi tradisi nomaden, pencatatan administratif SAD, peningkatan standar kesehatan, fasilitas pendidikan bagi anak-anak SAD, serta perubahan dalam sistem kepercayaan terhadap agama.
7.	Efektivitas Program Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak oleh Safriza dan Mayarni (2021)	Menganalisis tingkat efektivitas program pembangunan rumah khusus bagi nelayan di kampung Teluk Batil, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.	Teori efektivitas oleh Mahmudi 2018	Kualitatif	Pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kampung Teluk Batil masih belum optimal, karena beberapa indikator pencapaian belum sepenuhnya terpenuhi.
8.	Peran Dinas Sosial Sarolangun Dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (Suku Anak Dalam) Untuk Memenuhi	Mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menyediakan kebutuhan dasar Suku Anak Dalam di Desa Lubuk	Teori Pemberdayaan oleh Randy R. Wrihatnolo	Kualitatif	Dinas Sosial berperan pada tahapan: Penyadaran : Memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengenakan pakaian, kesadaran bahwa ketergantungan pada hutan tidak dapat berlangsung selamanya, serta wawasan mengenai

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan	Teori	Metode	Hasil
	Kebutuhan Primer oleh Syahrowi et all (2021)	Jering melalui berbagai program pemberdayaan.			manfaat hidup menetap. Pengkapasitasan : memberikan pelatihan bercocok tanam, pengelolaan kolam ikan, serta pembinaan mental. Pendayaan : menyediakan bantuan berupa sembako dan bantuan hidup (jadup), lahan pertanian, kolam ikan, rumah panggung kayu, serta fasilitas pendukung lainnya.
9.	Efektivitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya Oleh Idris et all (2023)	Menganalisis sejauh mana efektivitas penyaluran rumah layak huni serta mengevaluasi pencapaian utamanya, termasuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.	Teori Efektivitas oleh Sutrisno (2007)	Kualitatif	Secara keseluruhan, empat indikator telah berhasil dipenuhi, namun masih terdapat permasalahan pada variabel ketepatan sasaran. Oleh karena itu, pemangku kebijakan perlu mengevaluasi efektivitas program rumah layak huni agar dapat menjadi solusi jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini cenderung berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokusnya pada efektivitas pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat terasing, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam proses efektivitas program. Dengan demikian, penelitian ini dapat memahami secara holistik bagaimana berbagai pihak terlibat dalam memengaruhi implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian yang dilaksanakan ini memiliki posisi yang jelas dan strategis dalam perkembangan ilmu administrasi publik, terutama terkait dengan efektivitas program pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam. Penelitian ini juga akan memberikan sumbangan baru pada literatur kebijakan masyarakat terasing dengan fokus pada proses pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam.

1.6.2 Administrasi Publik

Berdasarkan Harbani Pasalong, administrasi publik merupakan bentuk kerjasama antara sekelompok individu atau lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Menurut L D White, mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh operasi yang bertujuan menegakkan atau memenuhi kebijakan publik. Nigro

menambahkan administrasi publik merupakan suatu bentuk kerja sama dalam ranah publik yang melibatkan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bersama. Menurut Chandler dan Plano menyatakan bahwa administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan koordinasi sumberdaya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasi dan mengelola keputusan dan kebijakan publik.

Administrasi publik dipandang sebagai seni dan ilmu (*art and science*) yang bertujuan mengatur kebijakan publik guna menyelesaikan permasalahan publik dalam suatu organisasi (Syafri, 2012). Secara lebih luas, Administrasi Publik mencakup pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah, termasuk kebijakan publik, manajemen pemerintahan, serta pelayanan publik. Fokusnya adalah memastikan pemerintah dapat menyediakan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, serta menyusun dan menerapkan kebijakan publik guna mencapai tujuan pembangunan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah perspektif mendasar yang berlandaskan nilai-nilai tertentu serta mencakup teori utama, konsep, asumsi, metodologi atau pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu maupun penyelesaian masalah praktis. Menurut Nicolas Henry (dalam Keban et al., 2008), perkembangan paradigma administrasi telah melalui berbagai model sebagaimana dijelaskan berikut ini :

- a. Paradigma 1 dikenal sebagai Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926) : Dalam pandangan ini, Frank J. Goodnow dan

Leonard D. White menyatakan bahwa politik sebagai pembuat kebijakan sedangkan administrasi adalah pelaksana atau implementasi kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah administrasi harus bersifat netral, serta berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi pemerintahan.

- b. Paradigma 2 dikenal sebagai paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937) : Prinsip yang diperkenalkan oleh Willoughby, Gullick & Urwick menekankan pada prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*). Prinsip ini dipengaruhi oleh pemikiran Fayol dan Taylor.
- c. Paradigma 3 dikenal sebagai paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970) : Dikemukakan oleh John Gauss, teori administrasi negara merupakan bagian dari teori politik dengan birokrasi pemerintahan sebagai fokus utama. Pada periode ini, administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap terlalu dominan dalam bidang administrasi publik.
- d. Paradigma 4 dikenal sebagai paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) : Dalam tahap ini prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya populer dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan ilmiah. Fokus utama paradigma ini meliputi perilaku organisasi, analisis manajemen, serta penerapan

teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi. Namun lokusnya kurang jelas.

- e. Paradigma 5 dikenal dengan paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970). Pada tahap ini, perhatian lebih diarahkan pada teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Fokus utama paradigma ini adalah permasalahan serta kepentingan publik.
- f. Paradigma 6 dikenal dengan *Governance* (1990) : Dalam paradigman ini pemerintah bekerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pelayanan. Paradigma *governance* memiliki tiga aktor dalam pelaksanaannya, yaitu : *governance*, *private sector* dan *civil society* yang berperan dalam pembangunan. Pemerintah mulai mengikutsertakan sektor swasta dan masyarakat dalam program pembangunan.

Penelitian ini menjadi bagian dari paradigma administrasi publik ke lima, yaitu paradigma Administrasi Publik sebagai administrasi publik (1970), kebijakan publik menjadi salah satu fokus utama. Evaluasi kebijakan berada dalam paradigma Administrasi Publik. Paradigma ini menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan serta implementasi program. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat untuk evaluasi membutuhkan kriteria untuk menilai. Dalam konteks permasalahan pembangunan permukiman khusus

masyarakat Suku Anak Dalam yang ingin dilihat adalah efektivitas yang merupakan salah satu kriteria evaluasi bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan mereka di Kabupaten Merangin.

1.6.4 Kebijakan Publik

Mendefinisikan kebijakan publik (*public policy*) menurut Thomas R Dye sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Subarsono menjelaskan bahwa definisi ini menyiratkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan oleh pihak swasta dan berkaitan dengan keputusan pemerintah dalam bertindak atau tidak bertindak. Pendapat menurut George C Edwards III dan Sharkansky, kebijakan publik adalah segala hal yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah atau yang sengaja tidak dilakukan, mencakup serangkaian tujuan dan sasaran dalam program-program pemerintah (dalam Islamy, 2021). Dari berbagai definisi tersebut, kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan atau keputusan pemerintah dalam menangani suatu permasalahan, termasuk faktor penyebab, pengaruhnya, serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Winarno (2007:15) menyatakan bahwa istilah “kebijakan” atau “*policy*” umumnya menunjuk pada perilaku seorang aktor, baik individu seperti pejabat, kelompok maupun lembaga pemerintahan dalam bidang tertentu. Frederick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu tertentu, dengan mempertimbangkan hambatan serta peluang yang ada guna mencapai tujuan tertentu.

Bridgeman dan Davis (2004), kebijakan publik memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu sebagai tujuan (*objective*) pilihan tindakan yang sah secara hukum dan hipotesis. Tujuan kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai pilihan tindakan yang legal, kebijakan publik memiliki legitimasi karena dibuat oleh lembaga resmi dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, sebagai hipotesis kebijakan publik didasarkan pada teori, model atau asumsi mengenai hubungan sebab dan akibat (dalam Subianto, 2020).

Definisi kebijakan lain datang dari Anderson mendefinisikan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan dan dijalankan oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam lingkup internasional, kebijakan publik dikenal sebagai *public policy*, yaitu seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bersama dan bersifat mengikat bagi seluruh warga. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh lembaga berwenang di hadapan masyarakat (dalam Nugroho, 2024).

Definisi kebijakan publik yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa poin utama dalam kebijakan publik, yaitu: Kebijakan merupakan tindakan yang melibatkan pemerintah, bukan organisasi swasta. Selain itu kebijakan publik mencakup baik tindakan yang diambil maupun yang tidak diambil oleh pemerintah. Kebijakan publik berlandaskan pada peraturan-peraturan yang bersifat mengikat. Setiap kebijakan publik dirancang dengan tujuan tertentu, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Hanya isu-isu publik yang dapat mendorong

partisipasi masyarakat dalam mencari solusi yang menghasilkan kebijakan publik (Widodo, 2012).

Kebijakan publik berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Thomas Dye (2001) kebijakan publik mencakup berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan yang dilakukan biasanya berupa program-program yang dibuat oleh para pembuat kebijakan.

Siklus kebijakan yang mencakup identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi menjadi kerangka dasar dalam dinamika kebijakan publik. Siklus ini bersifat berulang, memungkinkan proses kebijakan untuk terus diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai siklus kebijakan ini sangat penting karena pemerintah harus mampu merespons perubahan dan tuntutan masyarakat secara efektif agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan adaptif. Pembahasan ini berkaitan dengan evaluasi kebijakan di mana yang ingin dilihat adalah efektivitas program terutama dalam menyoroti peran kelompok kepentingan dan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

Efektivitas sebagai salah satu kriteria dalam evaluasi kebijakan, bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan, mengetahui efektivitas dan efisiensi kebijakan dalam mencapai tujuan, melihat dampak kebijakan terhadap masyarakat, melihat apakah kebijakan masih relevan dan efektif dalam mengatasi masalah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan. Dinamika ini

menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari kelompok kepentingan. Evaluasi berperan sebagai sarana untuk memastikan bahwa program yang dijalankan efektif dan telah mencapai tujuan yang diinginkan.

1.6.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk memahami kondisi suatu obyek dengan menggunakan instrument tertentu, lalu hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk mendapatkan kesimpulan menurut Echols & Shadily (2000) (dalam Ma'mun, 2019). Menurut Subarsono (2005:119), evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap tingkat kinerja suatu kebijakan. Sementara itu, menurut Agustino bahwa evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kegagalan dalam suatu kebijakan serta menentukan apakah perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut telah menghasilkan dampak yang diharapkan (dalam Lejiu et al., 2014).

Evaluasi Kebijakan Publik merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator evaluasi kebijakan mencakup dua aspek utama, yaitu aspek proses dan aspek hasil (dalam Damanik, 2016). Menurut Jones, evaluasi kebijakan secara fungsional dianggap sebagai tahap akhir dalam proses kebijakan. Jones mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai dampak dari program pemerintah, dengan perbedaan yang signifikan dalam penentuan objek evaluasinya. Evaluasi ini mencakup teknik pengukuran kebijakan serta metode yang digunakan dalam menilai kebijakan publik (dalam Damanik, 2016).

Evaluasi kebijakan umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada konsistituen. Evaluasi ini bertujuan untuk mennilai sejauh mana tujuan tercapai serta mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan kenyataan. Anderson menyatakan bahwa evalusi kebijakan mencakup estimasi terhadap substansi, pelaksanaan dan dampak dari kebijakan yang diterapkan (dalam Nanang, 2018).

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama: pertama, mengidentifikasi konsekuensi suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya dan kedua, menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Proses evaluasi ini mencakup pengukuran serta penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, serta hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) yang dihasilkan. Evaluasi kebijakan berperan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dapat diambil di masa mendatang (dalam Winarno, 2008).

Evaluasi memegang peran kunci dalam analisis kebijakan, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, evaluasi menyediakan informasi yang sah dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan, seperti sejauh mana kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah tercapai melalui tindakan publik. Evaluasi secara khusus mengungkapkan pencapaian tujuan dan target tertentu. Kedua, evaluasi memberikan kontribusi dalam mengklasifikasi dan mengkritik nilai- nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai-nilai tersebut diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target, namun juga dikritik dengan pertanyaan sistematis tentang kelayakan tujuan dan target dalam konteks

masalah yang dihadapi. Ketiga, evaluasi memberikan kontribusi pada penggunaan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang kinerja kebijakan yang kurang memadai dapat membantu merumuskan ulang masalah kebijakan atau mengidentifikasi alternatif kebijakan yang baru.

Kriteria evaluasi menurut William Dunn meliputi kriteria evaluasi kebijakan, yaitu: kriteria efektivitas yang mengarah pada hasil yang dicapai. Kriteria efisiensi mengacu pada jumlah usaha yang diperlukan. Kriteria kecukupan menilai sejauh mana hasil kebijakan mampu memecahkan masalah. Kriteria pemerataan mengkaji distribusi pelayanan kepada berbagai kelompok. Kriteria responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kriteria ketepatan mengarah pada nilai atau manfaat dari tujuan program (dalam Lejiu et al., 2014).

- a. Efektivitas, mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah sumberdaya dan dana yang digunakan untuk mencapai efektivitas tertentu menekankan pada optimalisasi penggunaan sumberdaya.
- c. Kecukupan, menilai apakah tingkat efektivitas suatu kebijakan cukup dalam memenuhi kebutuhan, nilai atau peluang yang mencul dari suatu masalah, serta mengukur hubungan antara kebijakan dengan hasil yang diharapkan.

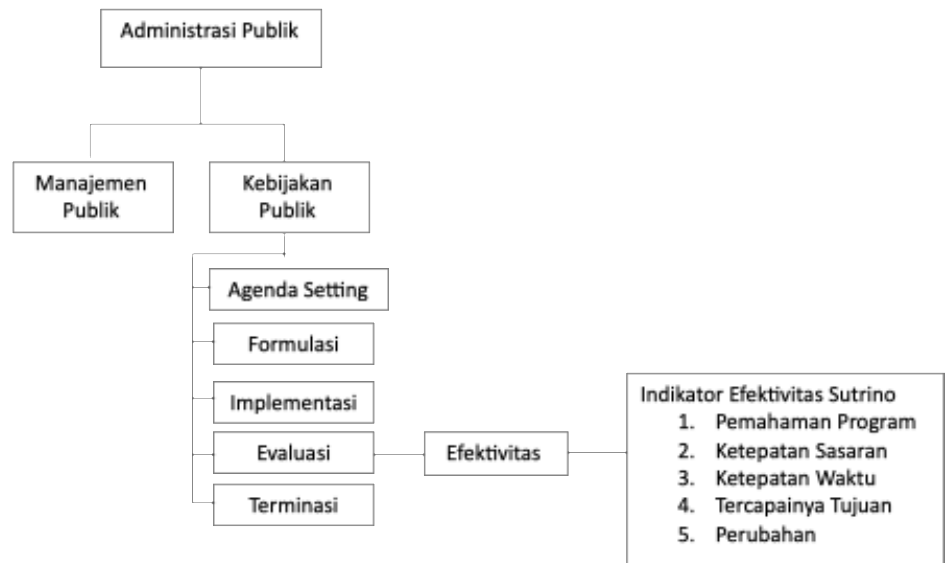
- d. Pemerataan, berkaitan dengan aspek legal dan sosial yang mengacu pada distribusi dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat.
- e. Responsivitas, mengukur sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan, berkaitan dengan rasionalitas substantif dalam kebijakan, menilai apakah kebijakan telah mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan secara menyeluruh.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan secara tepat waktu, di mana indikator efektivitas digunakan sebagai ukuran akhir dalam sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan. Dalam konsep ini efektivitas masuk dalam kriteria evaluasi kebijakan.

Skema posisi efektivitas dalam proses kebijakan publik dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. 1

Posisi Efektivitas dalam Proses Kebijakan Publik



Sumber : Diolah Penulis, 2025

Gambar ini menunjukkan posisi efektivitas dalam proses kebijakan publik, yang terbagi ke dalam beberapa tahap utama. Evaluasi Kebijakan : Tahap di mana kebijakan yang telah diimplementasikan dilihat untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan tercapai dan apakah ada dampak yang dihasilkan.

1. *Agenda Setting* (penyusunan agenda) : Proses di mana suatu masalah diangkat menjadi perhatian publik serta pemerintah sehingga layak untuk dijadikan bahan pembahsan dalam kebijakan publik.
2. Formulasi Kebijakan : Tahap di mana pemerintah atau pembuat kebijakan merancang solusi atau alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dalam agenda setting.
3. Implementasi Kebijakan : Tahap di mana kebijakan telah dirumuskan dilaksanakan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab.
4. Evaluasi Kebijakan : Tahap di mana kebijakan yang telah

diimplementasikan dinilai untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan tercapai dan apakah ada dampak yang dihasilkan.

5. Terminasi : Tahap di mana kebijakan dihentikan atau diperbaharui. Ini dapat terjadi jika kebijakan tidak memberikan hasil yang diharapkan, atau jika ada perubahan dalam kondisi atau prioritas yang mengharuskan adaptasi atau penghentian kebijakan.

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas menjadi kriteria utama dalam melihat keberhasilan kebijakan, karena memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menggunakan indikator efektivitas menurut (Sutrisno, 2007).

1.6.5.1 Konsep Efektivitas

Menurut Siagian (2008), efektivitas mengacu pada pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu kegiatan. Tingkat efektivitas ditentukan berdasarkan sejauh mana suatu kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Semakin mendekati hasil kegiatan dengan target yang ditentukan, maka efektivitasnya akan semakin tinggi (Ambia, 2018).

Menurut Mahmudi (2010) efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* dan tujuan. Semakin besar *output* yang dihasilkan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, maka suatu organisasi, program atau kegiatan dapat dikatakan semakin efektif. Sebuah kebijakan atau program dianggap efektif jika dalam proses pelaksanaannya berhasil mencapai tujuan akhir yang telah

direncanakan (Khadlirin, et all 2021). Secara umum efektivitas program dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti keberhasilan dalam mencapai tujuan, kepuasan terhadap program, kesesuaian antar *input* dan *output*, serta pencapaian target secara menyeluruh. Untuk menilai efektivitas dengan baik, diperlukan indikator yang jelas, dengan memahami efektivitas suatu program, organisasi atau pemerintah dapat meningkatkan kualitas program serta memastikan bahwa sumberdaya yang digunakan memberikan dampak optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kirkpatrick (1998) mengatakan bahwa efektivitas program dapat dilihat melalui empat level, yakni (dalam Khoirudin, 2017):

1. Reaksi : Mengukur seberapa besar keterlibatan peserta, seberapa aktif peserta berkontribusi, bagaimana peserta bereaksi terhadap program dan seberapa baik mereka menerima program.
2. Belajar : Berfokus pada pengukuran apa yang telah dan belum dipelajari oleh peserta dan seberapa termotivasi mereka untuk melakukan perubahan.
3. Perilaku : Bertujuan untuk menilai sejauh mana perubahan perilaku yang terjadi setelah peserta mengikuti program tersebut. Namun, perubahan perilaku hanya dapat terjadi jika didukung kondisi yang memadai.
4. Hasil : Menganalisis hasil akhir dari program yang telah diikuti.

Menurut Budiani (dalam Handayani & Santi, 2023) efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel berikut:

1. Ketepatan Sasaran : Mengukur sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program : Menilai kemampuan penyelenggara dalam menyebarkan informasi mengenai program agar masyarakat umum dan peserta program dapat memahami pelaksanaannya.
3. Tujuan Program : tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan awal yang telah direncanakan dalam program.
4. Pemantauan Program : kegiatan yang dilakukan setelah program berlangsung untuk memastikan perhatian tindak lanjut terhadap peserta program.

Menurut Sutrisno (2007) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu program atau kegiatan, yaitu :

1. Pemahaman Program : Organisasi atau pemerintahan harus memahami kebijakan yang diterapkan agar pelaksanaannya lebih terarah.
2. Ketepatan Sasaran : Program dianggap efektif jika sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal.
3. Ketepatan Waktu : Program dijalankan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Tercapainya Tujuan : Keberhasilan program dinilai dari pencapaian tujuan awalnya, di mana semakin besar manfaat yang

diberikan, semakin efektif program tersebut.

5. Perubahan : Implementasi kebijakan harus berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sejak awal.

Berdasarkan konsep efektivitas yang sudah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini efektivitas merupakan salah satu kriteria untuk menilai evaluasi menggunakan indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007), yaitu: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan.

1.6.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pembangunan Permukiman Khusus Suku Anak Dalam

Program dilaksanakan tentunya dengan berbagai tujuan tertentu. Akan tetapi pelaksanaan suatu program tidak selamanya berhasil. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu program, yaitu faktor pendorong dan penghambat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Edwards III meliputi:

- a. Faktor Komunikasi : menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
- b. Faktor Sumber Daya : menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas dan

kuantitas yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Faktor Disposisi : menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada pelaksana program/kebijakan. Karakter yang paling penting dimiliki pelaksana adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
- d. Faktor Struktur Birokrasi : menekankan bahwa mekanisme implementasi program biasanya ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam program kebijakan.

Dalam menghadapi tantangan ini, memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat menjadi sangat penting untuk keberhasilan suatu program. Dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan faktor pendorong dan penghambat, program dapat dijalankan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan secara optimal. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

1.6.7 Masyarakat Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu kelompok masyarakat asli Indonesia yang tergolong dalam komunitas minoritas. Mereka hidup tersebar di kawasan hutan di Provinsi Jambi dan sebagian di Sumatera Selatan. Istilah “Suku Anak Dalam” diberikan oleh pemerintah untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang sebagian besar menjalani kehidupan secara nomaden di kawasan

hutan terutama di daerah Jambi dan Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan istilah ini untuk merujuk pada kelompok masyarakat yang hidup di hutan secara nomaden. Sementara Kementerian Sosial mengkatagorikan mereka sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT), yakni kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan norma sosial, tinggal di daerah terpencil, serta menetap di kawasan hutan (Yanto, 2019).

Salah satu penjelasan asal-usul keberadaan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi diyakini berasal dari Kerajaan Pagaruyung di mana sekelompok pasukan kerajaan dikirim ke Jambi untuk menjalankan misi, tetapi mereka gagal dalam tugasnya. Merasa malu untuk kembali ke Pagaruyung, mereka memilih untuk menetap di hutan dan akhirnya berkembang menjadi kelompok-kelompok tersendiri. Penjelasan lain mengatakan di Provinsi Sumatera Selatan Suku Anak Dalam diyakini berasal dari pasukan Kerajaan Sriwijaya yang mengalami kekalahan dalam perang melawan Belanda sehingga mereka melarikan diri ke hutan (Setiyadi, 2020).

Suku Anak Dalam masih sangat bergantung pada adat istiadat serta hasil alam dan buruan hutan sehingga mereka dikategorikan sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Jambi. Mereka hidup berkelompok di daerah hulu sungai dalam kawasan hutan, terutama di wilayah konservasi seperti Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), serta di area perkebunan kelapa sawit yang tersebar di sepanjang jalur lintas Sumatera hingga ke perbatasan Sumatera Selatan. Menurut laporan Kepala Dinas Sosial dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arief Munandar (Antara Jambi, 10

November 2020) jumlah populasi Suku Anak Dalam pada tahun 2020 mencapai 4.463 kepala keluarga atau 17.290 jiwa. Suku Anak Dalam tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tanjab Barat.

Berbeda dengan kehidupan suku terasing lainnya, Suku Anak Dalam dikenal dengan kehidupan nomaden atau berpindah-pindah dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Suku Anak Dalam menerapkan pola hidup dengan memanfaatkan hasil alam dari hutan. Mereka menjalani kehidupan ini dengan berburu, meramu, dan berladang. Berburu merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pangan protein hewani Suku Anak Dalam dengan menggunakan peralatan berburu yang dilakukan secara individu maupun kelompok berupa tombak, panah, parang dan perangkap. Sasaran tangkapannya adalah hewan melata, hewan berkaki empat, unggas dan ikan. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di dalam hutan tetapi juga sebagian sampai ke perkebunan kelapa sawit dan sungai-sungai di desa (Yunus, 2022).

Meramu adalah kegiatan mengambil tanaman dan akar-akaran hutan untuk memenuhi kebutuhan sayuran atau obat-obatan. Hasil meramu sebagian dikonsumsi sendiri atau dijual ke desa-desa. Tumbuhan yang diambil dalam meramu adalah pasak bumi, jernang dan rotan. Selain berburu dan meramu, Suku Anak Dalam juga melakukan kegiatan berladang. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti padi, ubi dan jagung serta menanam karet untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Mayoritas Suku Anak Dalam menganut kepercayaan animisme atau kepercayaan

agama tradisional, namun ada beberapa orang yang telah memeluk agama Kristen dan Islam (Cahyadi & Setiadi, 2022).

1.6.8 Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT)

Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) merupakan upaya untuk menstabilkan kondisi kelompok masyarakat yang rentan secara sosial akibat keterisolasian dan ketertinggalan. Program ini bertujuan menciptakan stabilitas sosial agar kelompok tersebut dapat berkembang serta menyesuaikan diri dengan pembangunan, baik dalam aspek fisik, sosial budaya maupun sosial ekonomi. Dengan adanya PKSMT, diharapkan masyarakat yang sebelumnya terisolasi dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya hingga akhirnya menjadi komunitas yang mandiri dan terbebas dari keterisolasian serta ketertinggalan (Mat Syuroh, 2011).

Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5/HUK/1994. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat terasing agar keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan di berbagai bidang sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan berinteraksi lebih baik dengan masyarakat luas. Program PKSMT menjadi bagian dari program pemerintah dalam memberikan pembinaan bagi masyarakat Suku Anak Dalam (Astarika et al, 2018).

Kebijakan pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengembangkan program pembangunan sosial bagi masyarakat terasing, khususnya Suku Anak Dalam (SAD) melalui Program Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

Terasing (PKSMT). Program ini dirancang agar sesuai dengan pola kehidupan Suku Anak Dalam dan mencakup lima kegiatan utama, yaitu : (1) Pemukiman, (2) Rumah Pintar, (3) Keterampilan, (4) Pemberdayaan, (5) Kesehatan (Pambudi et all, 2021).

Pelaksanaan kegiatan PKSMT mengikuti pada pola operasional yang telah diterapkan hingga saat ini dan terus diperbaharui, jangka waktu standar kegiatan PKSMT biasanya berlangsung selama lebih dari lima tahun. Kegiatan yang dijalankan telah disesuaikan dengan pola hidup Suku Anak Dalam. Ada lima kegiatan utama yang menjadi sasaran, yaitu: (1) Permukiman, (2) Rumah Pintar, (3) Keterampilan Hidup, (4) Pemberdayaan, dan (5) Kesehatan (Bakhtiar et all, 2020).

1. Permukiman : Pemerintah menerapkan metode pendekatan melalui pembangunan permukiman dengan harapan dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan cakupan yang telah ditetapkan. Indikator utama keberhasilan terlihat secara jelas dan dapat dihitung karena hasil akhirnya berupa kampung permukiman, jumlah rumah yang dibangun, jumlah penduduk yang telah dimukimkan, yang semuanya merupakan data dalam bentuk angka.
2. Rumah Pintar : Membangun rumah pintar di permukiman Suku Anak Dalam merupakan sarana efektif untuk membantu pendidikan bagi mereka dengan lokasi yang mudah dijangkau.
3. Keterampilan Hidup : Memberikan bantuan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan Suku Anak Dalam

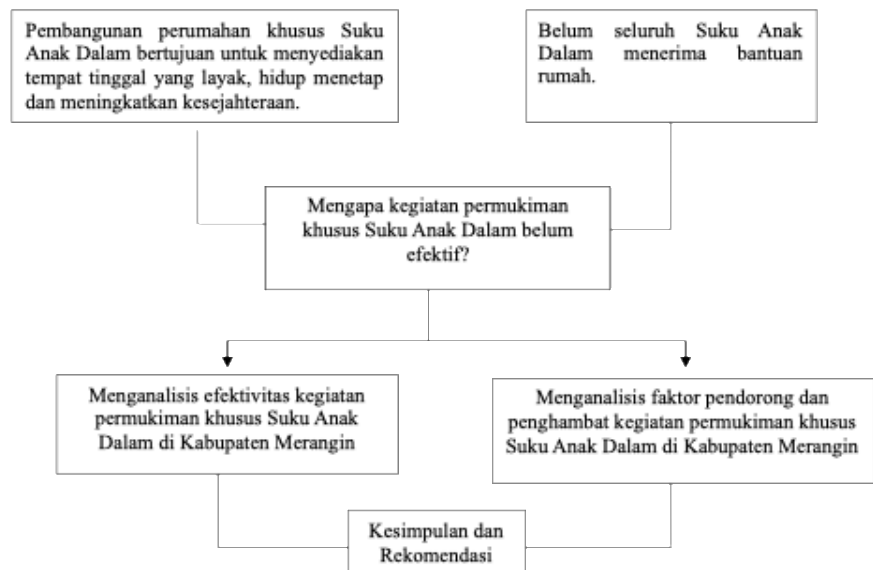
untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

4. Pemberdayaan : Sebagai proses mengembangkan dan memandirikan Suku Anak Dalam di segala bidang dan sektor kehidupan.
5. Kesehatan : Memberikan kemudahan bagi Suku Anak Dalam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dari berbagai kegiatan program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan permukiman merupakan salah satu yang paling signifikan. Hal ini karena kehidupan nomaden yang selama ini dijalani oleh Suku Anak Dalam dapat diatasi melalui kegiatan permukiman sehingga kegiatan lainnya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1. 2
Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut memberikan pandangan menyeluruh mengenai proses kegiatan permukiman rumah khusus Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, serta memetakan komponen-komponen yang perlu dievaluasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan permukiman khusus Suku Anak Dalam menjadi poin penting dalam penelitian serta faktor pendorong dan penghambat yang ditimbulkan terhadap Suku Anak Dalam. Kegiatan permukiman khusus Suku Anak Dalam dianalisis menggunakan indikator efektivitas program menurut (Sutrisno, 2007) di mana efektivitas suatu program harus memenuhi lima indikator yang menghasilkan pengkajian kegiatan pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam.

1.8 Fenomena Penelitian

Fenomena pada penelitian ini memuat gejala-gejala rinci yang diteliti dalam penelitian ini. Fungsi fenomena penelitian ialah untuk menjawab

pertanyaan penelitian melalui pelaksanaan penelitian dan analisa hasil penelitian. Fenomena yang menjadi kajian peneliti, yaitu program pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin sehingga konsep yang digali dalam penelitian ini ialah mengenai permukiman khusus Suku Anak Dalam (Tabel 1.2).

1.8.1 Efektivitas Program

Efektivitas suatu kegiatan merupakan sejauh mana kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang harus memenuhi sejumlah gejala yang telah ditetapkan. Adapun gejala-gejala tersebut dapat dilihat melalui :

1. Pemahaman Program : Pemahaman terhadap kegiatan merupakan aspek mendasar yang harus dikuasai oleh organisasi pemerintah dalam merancang kebijakan. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari jumlah KK penerima manfaat permukiman yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
2. Ketepatan Sasaran : Pemerintah harus mampu mengambil keputusan secara bijaksana dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bantuan diberikan berdasarkan kondisi yang dialami oleh penerima, bukan karena adanya hubungan keluarga atau faktor kedekatan.
3. Ketepatan Waktu : Pelaksanaan kegiatan harus mengikuti jadwal operasional yang telah ditentukan guna menilai tingkat kedisiplinan pemerintah dalam menjalankan kegiatan yang

dirancang.

4. Tercapainya Tujuan : Keberhasilan kegiatan dinilai dari sejauh mana perubahan yang direncanakan dapat diwujudkan. Hal ini mencerminkan visi dan misi organisasi dalam menghadirkan perubahan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Perubahan : Bantuan pemerintah berupa pembangunan permukiman khusus bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang bertujuan untuk memberikan rumah agar mereka hidup menetap sehingga diharapkan dapat merubah kehidupan Suku Anak Dalam menjadi lebih baik sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyatnya.

Tabel 1. 2

Fenomena Penelitian

Fokus	Fenomena	Sub Fenomena
Menganalisis efektivitas kegiatan permukiman rumah khusus Suku Anak Dalam	Pemahaman Kegiatan	1. Pemahaman terhadap kegiatan permukiman 2. Perencanaan kegiatan 3. Pelaksanaan kegiatan 4. Penyediaan fasilitas
	Ketepatan Sasaran	5. Penerima bantuan rumah
	Ketepatan Waktu	6. Waktu pelaksanaan pembangunan rumah khusus
	Tercapainya Tujuan	7. Memiliki tempat tinggal yang layak dan jumlah rumah 8. Pembauran dengan masyarakat lokal 9. Kondisi hidup masyarakat Suku Anak Dalam
	Perubahan	10. Hidup menetap 11. Mata pencaharian 12. Memiliki keterampilan
Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam	Komunikasi	1. Komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran
	Sumber Daya	2. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang memadai
	Disposisi	3. Pengambilan keputusan berdasarkan kejujuran dan komitmen
	Struktur Birokrasi	4. Adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan

1.9 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu konteks dengan mendeskripsikan secara rinci kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan (Nurdin, 2013).

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu metode penelitian kualitatif yang melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, program kegiatan, kejadian, proses atau aktivitas dalam waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai suatu entitas yang khusus dan tidak terdapat di tempat lain.

Melihat efektivitas suatu program yang dijalankan oleh organisasi atau pemerintah, diperlukan gejala sebagai ukuran keberhasilannya. Gejala ini berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana suatu program atau kebijakan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, terutama dalam proses penyaluran bantuan yang diberikan oleh organisasi atau pemerintah.

1.9.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis nantinya adalah menganalisis tingkat efektivitas kegiatan pelaksanaan permukiman khusus Suku Anak Dalam pada program Pelaksanaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat

kegiatan permukiman khusus bagi kehidupan Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kompleks permukiman Suku Anak Dalam (SAD) Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan di kantor DINSOSPPA Kabupaten Merangin.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2013) metode kualitatif digunakan untuk meneliti suatu objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sementara itu, studi kasus merupakan pendekatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, mendalam, dan terperinci terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan berupa observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder adalah dari penelitian-penelitian terdahulu, karya ilmiah, buku dan berita media masa yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data diolah dan dianalisis untuk menentukan hasil penelitian.

1.9.5 Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih *representative* (Sugiyono, 2013). Informan yang dipilih adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta dianggap terpercaya dalam memberikan informasi yang relevan. Berdasarkan kualifikasi tersebut penulis menyimpulkan beberapa informan yang layak dijadikan sumber informasi adalah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, meliputi :

1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Komoditas Adat Terpencil
3. Kepala Desa Sungai Ulak
4. Tumenggung Suku Anak Dalam (Desa Sungai Ulak)

Pemilihan informan ini didasari pada peran dan keterlibatan mereka dalam proses program pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam sehingga mereka diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan komprehensif untuk mendukung penelitian.

1.9.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif maka instrument penelitian ini adalah penulis itu sendiri. Hal ini karena peneliti lah yang menjadi alat sekaligus penafsir dari data yang diperoleh saat penelitian (Sugiyono, 2013). Penulis sekaligus instrument juga yang merencanakan penelitian, mengumpulkan data

penelitian dan menganalisis data.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono, 2013) :

1. Observasi : Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati semua kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian berupa pengambilan data observasi secara langsung dan sistematis sehingga dapat mengetahui kondisi, interaksi dan peristiwa yang melibatkan aspek-aspek dasar penelitian, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam.
2. Wawancara : Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang terstruktur dan sistematis untuk menemukan permasalahan penelitian dari para informan.
3. Dokumentasi : Pencacatan data dibuat dalam bentuk catatan dan gambar yang mempresentasikan data, kejadian dan informasi dari kegiatan penelitian. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti serta dokumentasi yang didapat dari kompleks permukiman Suku Anak Dalam di Desa Sungai Ulak.

1.9.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengandalkan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Sumber data diperoleh dari Dinas Sosial, media masa, jurnal artikel dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Data-data dari hasil penelitian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman (2014) yang menjelaskan bahwa teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai hasil yang tuntas. Proses analisis data meliputi tahapan-tahapan berikut :

1. Pengumpulan Data : Dilakukan dengan metode studi lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta merujuk pada hasil penelitian terdahulu.
2. Kondensasi Data : Penjabaran data yang berfokus pada objek penelitian, merangkum dan memilih informasi yang relevan agar data yang disajikan sesuai dengan topik penelitian.
3. Penyajian Data : Data yang berupa hasil analisis disajikan dalam bentuk kutipan, tabel, hasil wawancara serta visualisasi kondisi lapangan dalam bentuk foto. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman keseluruhan maupun bagian tertentu secara jelas dan sistematis.

4. Menarik Kesimpulan : didasari oleh hasil temuan yang menjawab permasalahan dari penelitian. Penyelesaian permasalahan ini didukung oleh data, bukti dan temuan yang valid. Kesimpulan dibuat sesuai dengan hasil temuan yang menjawab persoalan-persoalan penelitian.

Memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2013). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari beberapa informan dan dari sumber tertulis. Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa data dari sumber sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Pengecekan dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.